



PUTUSAN

Nomor 275/Pid.B/2023/PN Kbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotabumi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : M. Alhafiz Arfariza Bin Ervan Tori;
2. Tempat lahir : Kotabumi;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun / 29 April 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Lebung Curup Nomor 51 RT. 003 RW. 005
Kelurahan Rejosari Kecamatan Kotabumi
Kabupaten Lampung Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa M. Alhafiz Arfariza Bin Ervan Tori ditangkap pada tanggal 18 September 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/117/IX/2023/Reskrim;

Terdakwa M. Alhafiz Arfariza Bin Ervan Tori ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2023 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu Karzuli Ali, S.H. dan Rekan, Advokat dan Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Menang Jagad yang beralamat di Jalan Radin Intan Gg Tulang Bawang I No.12 RT.004 RW/LK 001 Kelurahan Kota Alam, Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung berdasarkan Penetapan Penunjukkan tanggal 30 November 2023;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 275/Pid.B/2023/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 275/Pid.B/2023/PN Kbu tanggal 23 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 275/Pid.B/2023/PN Kbu tanggal 23 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **M. ALHAFIZ ARFARIZA Bin ERPAN TOBI** secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Kami melanggar Pasal 365 ayat (2) Ke- 1 dan Ke- 2 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **M. ALHAFIZ ARFARIZA Bin ERPAN TOBI** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun** dikurangkan dengan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk Redmi 9A dengan Nomor Imei 1:868198055155686, Imei 2:868198055155694 WARNA Peacock Green;
- 1 (satu) buah kotak handphone merk Redmi 9A warna putih;

(Dikembalikan kepada anak korban TRI MULYO AJI PURNOMO Bin M. HANAFI)

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman bagi terdakwa dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Setelah mendengar Tanggapan dari Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Tanggapan dari Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan yang menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 275/Pid.B/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KESATU

Bahwa Terdakwa **M. ALHAFIZ ARFARIZA Bin ERPAN TOBI** bersama-sama dengan sdr.HAIRUL (DPO), pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekira pukul 18.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023, atau setidaknya dalam kurun waktu Tahun 2023, bertempat di Jalan Pangeran Jinul Gang Ansori Yazid Kelurahan Kotabumi Ilir Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu***, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Berawal pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekira pukul 18.00 Wib, pada saat Terdakwa bersama dengan sdr.HAIRUL (DPO) sedang dalam perjalanan menuju kearah Kotabumi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha FREEGO warna biru (DPB) milik sdr.HAIRUL (DPO) dengan tujuan untuk bermain judi slot namun dikarenakan Terdakwa dan sdr.HAIRUL (DPO) tidak memiliki modal kemudian sdr.HAIRUL (DPO) mengajak Terdakwa untuk mengambil barang-barang milik orang lain, setelah Terdakwa menyetujui ajakan dari sdr.HAIRUL (DPO) tersebut selanjutnya Terdakwa bersama dengan sdr.HAIRUL (DPO) dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha FREEGO warna biru (DPB) milik sdr.HAIRUL (DPO) dengan posisi sdr.HAIRUL (DPO) yang mengendarai sepeda motor sedangkan posisi Terdakwa dibonceng dibelakang segera berkeliling di seputaran Jalan Kotabumi untuk mencari sasaran yang barang-barang berharganya bisa diambil.

Bahwa sekira pukul 18.30 Wib ketika Terdakwa dan sdr.HAIRUL (DPO) melintas di Jalan Pangeran Jinul Gang Ansori Yazid Kel. Kotabumi Ilir Kec. Kotabumi Kab. Lampung Utara, Terdakwa dan sdr.HAIRUL (DPO) melihat ada 3 (tiga) orang anak laki-laki yaitu anak korban TRI MULYO AJI PURNOMO Bin M.

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 275/Pid.B/2023/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HANAFI, anak saksi RADITYA NAZRIL ALFADILLAH Bin RENO SUMARNO dan anak saksi YAFLI ALL BARY Bin YANBARI sedang mengendarai sepeda motor berboncengan tiga sehingga melihat hal tersebut sdr.HAIRUL (DPO) dengan modus berpura-pura mau menelpon temannya langsung memberhentikan secara paksa sepeda motor yang dikendarai oleh anak korban TRI MULYO AJI PURNOMO dengan berkata **"BERHENTI-BERHENTI PINJEM DULU HP KAMU SAYA MAU NELPON BENTAR!"** dijawab oleh anak korban TRI MULYO AJI PURNOMO **"GA ADA HP BANG GA ADA HP BANG"**, dikarenakan anak korban TRI MULYO AJI PURNOMO, anak saksi RADITYA NAZRIL ALFADILLAH dan anak saksi YAFLI ALL BARY tidak mau memberikan handphone miliknya tersebut kemudian Terdakwa langsung memeriksa pakaian yang dikenakan oleh anak korban TRI MULYO AJI PURNOMO, anak saksi RADITYA NAZRIL ALFADILLAH dan anak saksi YAFLI ALL BARY tersebut untuk mencari handphone serta barang-barang berharga milik anak korban TRI MULYO AJI PURNOMO, anak saksi RADITYA NAZRIL ALFADILLAH dan anak saksi YAFLI ALL BARY namun Terdakwa tidak menemukan handphone serta barang-barang berharga pada diri anak korban TRI MULYO AJI PURNOMO, anak saksi RADITYA NAZRIL ALFADILLAH dan anak saksi YAFLI ALL BARY, dikarenakan tidak menemukan barang-barang berharga pada diri 3 (tiga) orang anak tersebut, kemudian Terdakwa menyuruh anak korban TRI MULYO AJI PURNOMO, anak saksi RADITYA NAZRIL ALFADILLAH dan anak saksi YAFLI ALL BARY untuk turun dari sepeda motor sedangkan sdr.HAIRUL (DPO) sendiri mengamankan lokasi kejadian sambil mengawasi keadaan disekitar tempat kejadian, namun anak korban TRI MULYO AJI PURNOMO, anak saksi RADITYA NAZRIL ALFADILLAH dan anak saksi YAFLI ALL BARY tidak mau menuruti perintah Terdakwa sehingga Terdakwa menaiki secara paksa sepeda motor yang dikendarai oleh anak korban TRI MULYO AJI PURNOMO dengan tujuan membawa anak korban TRI MULYO AJI PURNOMO, anak saksi RADITYA NAZRIL ALFADILLAH dan anak saksi YAFLI ALL BARY ketempat yang sepi namun baru saja sepeda motor tersebut jalan sekitar 1 (satu) Meter, anak korban TRI MULYO AJI PURNOMO, anak saksi RADITYA NAZRIL ALFADILLAH dan anak saksi YAFLI ALL BARY langsung memberontak sehingga mengakibatkan anak korban TRI MULYO AJI PURNOMO, anak saksi RADITYA NAZRIL ALFADILLAH dan anak saksi YAFLI ALL BARY terjatuh dari atas sepeda motor tersebut, dan pada saat anak korban TRI MULYO AJI PURNOMO, anak saksi RADITYA NAZRIL ALFADILLAH dan anak saksi YAFLI ALL BARY tersebut terjatuh kemudian Terdakwa langsung menggeledah sepeda

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 275/Pid.B/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor milik anak korban dengan cara membuka bagian jok sepeda motor tersebut lalu Terdakwa langsung mengambil secara paksa 1 (satu) unit handphone merk Redmi 9A warna peacock Green, IMEI 1 : 868198055155686, IMEI 2 : 868198055155694 milik anak korban TRI MULYO AJI PURNOMO, melihat Terdakwa mengambil handphone tersebut kemudian anak korban TRI MULYO AJI PURNOMO, anak saksi RADITYA NAZRIL ALFADILLAH dan anak saksi YAFLI ALL BARY langsung menjerit "**TOLONG.. TOLONG.. TOLONG.. MALING..**", mendengar 3 (tiga) orang anak tersebut menjerit meminta tolong lalu Terdakwa bersama dengan sdr.HAIRUL (DPO) langsung pergi melarikan diri menuju ke Desa Bandar Kagungan Raya Simpang Propau Kec. Abung Selatan Kab. Lampung Utara.

Bahwa tujuan Terdakwa mengambil secara paksa 1 (satu) unit handphone merk Redmi 9A warna peacock green, IMEI 1:868198055155686, IMEI 2:868198055155694 milik anak korban TRI MULYO AJI PURNOMO tersebut untuk Terdakwa jual dan uang dari hasil penjualan handphone tersebut akan Terdakwa pergunakan untuk bermain judi slot namun sampai Terdakwa ditangkap oleh polisi handphone tersebut belum terjual dan masih dalam penguasaan Terdakwa.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan sdr.HAIRUL (DPO), mengakibatkan anak korban TRI MULYO AJI PURNOMO Bin M. HANAFI kehilangan 1 (satu) unit handphone merk Redmi 9A warna peacock green dan apabila ditaksir dengan uang senilai Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (2) Ke- 1 dan Ke- 2 KUHPidana.

Atau

KEDUA

Bahwa Terdakwa **M. ALHAFIZ ARFARIZA Bin ERPAN TOBI**, pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekira pukul 18.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023, atau setidaknya dalam kurun waktu Tahun 2023, bertempat di Jalan Pangeran Jinul Gang Ansori Yazid Kelurahan Kotabumi Ilir Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan**

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 275/Pid.B/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Berawal pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekira pukul 18.00 Wib, pada saat Terdakwa bersama dengan sdr.HAIRUL (DPO) sedang dalam perjalanan menuju kearah Kotabumi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha FREEGO warna biru (DPB) milik sdr.HAIRUL (DPO) dengan tujuan untuk bermain judi slot namun dikarenakan Terdakwa dan sdr.HAIRUL (DPO) tidak memiliki modal kemudian sdr.HAIRUL (DPO) mengajak Terdakwa untuk mengambil barang-barang milik orang lain, setelah Terdakwa menyetujui ajakan dari sdr.HAIRUL (DPO) tersebut selanjutnya Terdakwa bersama dengan sdr.HAIRUL (DPO) dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha FREEGO warna biru (DPB) milik sdr.HAIRUL (DPO) dengan posisi sdr.HAIRUL (DPO) yang mengendarai sepeda motor sedangkan posisi Terdakwa dibonceng dibelakang segera berkeliling di seputaran Jalan Kotabumi untuk mencari sasaran yang barang-barang berharganya bisa diambil.

Bahwa sekira pukul 18.30 Wib ketika Terdakwa dan sdr.HAIRUL (DPO) melintas di Jalan Pangeran Jinul Gang Ansori Yazid Kel. Kotabumi Ilir Kec. Kotabumi Kab. Lampung Utara, Terdakwa melihat ada 3 (tiga) orang anak laki-laki yaitu anak korban TRI MULYO AJI PURNOMO Bin M. HANAFI, anak saksi RADITYA NAZRIL ALFADILLAH Bin RENO SUMARNO dan anak saksi YAFLI ALL BARY Bin YANBARI sedang mengendarai sepeda motor berboncengan tiga sehingga melihat hal tersebut Terdakwa dengan modus berpura-pura mau menelpon temannya langsung memberhentikan secara paksa sepeda motor yang dikendarai oleh anak korban TRI MULYO AJI PURNOMO dengan berkata **"BERHENTI-BERHENTI PINJEM DULU HP KAMU SAYA MAU NELPON BENTAR!"** dijawab oleh anak korban TRI MULYO AJI PURNOMO **"GA ADA HP BANG GA ADA HP BANG"**, dikarenakan anak korban TRI MULYO AJI PURNOMO, anak saksi RADITYA NAZRIL ALFADILLAH dan anak saksi YAFLI ALL BARY tidak mau memberikan handphone miliknya tersebut kemudian Terdakwa langsung memeriksa pakaian yang dikenakan oleh anak korban TRI MULYO AJI PURNOMO, anak saksi RADITYA NAZRIL ALFADILLAH dan anak saksi YAFLI ALL BARY tersebut untuk mencari handphone serta barang-barang berharga milik anak korban TRI MULYO AJI PURNOMO, anak saksi RADITYA NAZRIL ALFADILLAH dan anak saksi YAFLI ALL BARY namun Terdakwa tidak

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 275/Pid.B/2023/PN Kbu



menemukan handphone serta barang-barang berharga pada diri anak korban TRI MULYO AJI PURNOMO, anak saksi RADITYA NAZRIL ALFADILLAH dan anak saksi YAFLI ALL BARY, dikarenakan tidak menemukan barang-barang berharga pada pakaian 3 (tiga) orang anak tersebut, kemudian Terdakwa menyuruh anak korban TRI MULYO AJI PURNOMO, anak saksi RADITYA NAZRIL ALFADILLAH dan anak saksi YAFLI ALL BARY untuk turun dari sepeda motor, namun anak korban TRI MULYO AJI PURNOMO, anak saksi RADITYA NAZRIL ALFADILLAH dan anak saksi YAFLI ALL BARY tidak mau menuruti perintah Terdakwa sehingga Terdakwa menaiki secara paksa sepeda motor yang dikendarai oleh anak korban TRI MULYO AJI PURNOMO dengan tujuan membawa anak korban TRI MULYO AJI PURNOMO, anak saksi RADITYA NAZRIL ALFADILLAH dan anak saksi YAFLI ALL BARY ketempat yang sepi namun baru saja sepeda motor tersebut jalan sekitar 1 (satu) Meter, anak korban TRI MULYO AJI PURNOMO, anak saksi RADITYA NAZRIL ALFADILLAH dan anak saksi YAFLI ALL BARY langsung memberontak sehingga mengakibatkan anak korban TRI MULYO AJI PURNOMO, anak saksi RADITYA NAZRIL ALFADILLAH dan anak saksi YAFLI ALL BARY terjatuh dari atas sepeda motor tersebut, dan pada saat anak korban TRI MULYO AJI PURNOMO, anak saksi RADITYA NAZRIL ALFADILLAH dan anak saksi YAFLI ALL BARY tersebut terjatuh kemudian Terdakwa langsung mengeledah sepeda motor milik anak korban dengan cara membuka bagian jok sepeda motor tersebut lalu Terdakwa langsung mengambil secara paksa 1 (satu) unit handphone merk Redmi 9A warna peacock Green, IMEI 1 : 868198055155686, IMEI 2 : 868198055155694 milik anak korban TRI MULYO AJI PURNOMO, melihat Terdakwa mengambil handphone tersebut kemudian anak korban TRI MULYO AJI PURNOMO, anak saksi RADITYA NAZRIL ALFADILLAH dan anak saksi YAFLI ALL BARY langsung menjerit "**TOLONG.. TOLONG.. TOLONG.. MALING..**", mendengar 3 (tiga) orang anak tersebut menjerit meminta tolong lalu Terdakwa bersama dengan sdr.HAIRUL (DPO) langsung pergi melarikan diri menuju ke Desa Bandar Kagungan Raya Simpang Propau Kec. Abung Selatan Kab. Lampung Utara.

Bahwa tujuan Terdakwa mengambil secara paksa 1 (satu) unit handphone merk Redmi 9A warna peacock green, IMEI 1:868198055155686, IMEI 2:868198055155694 milik anak korban TRI MULYO AJI PURNOMO tersebut untuk Terdakwa jual dan uang dari hasil penjualan handphone tersebut akan Terdakwa pergunakan untuk bermain judi slot namun sampai Terdakwa

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 275/Pid.B/2023/PN Kbu



ditangkap oleh polisi handphone tersebut belum terjual dan masih dalam penguasaan Terdakwa.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, mengakibatkan anak korban TRI MULYO AJI PURNOMO Bin M. HANAFI kehilangan 1 (satu) unit handphone merk Redmi 9A warna peacock green dan apabila ditaksir dengan uang senilai Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Misnawati Binti Karsono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 pukul 18.30 WIB di Jalan Pangeran Jinul Gg.Ansori Yazid Kelurahan Kotabumi Ilir Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 9A milik anak saksi yang bernama Tri Mulyo Aji Purnomo Bin M.Hanafi telah diambil oleh terdakwa bersama dengan temannya yang tidak saksi ketahui namanya;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung peristiwa tersebut;
- Bahwa menurut cerita anak saksi yang bernama Tri Mulyo Aji Purnomo Bin M.Hanafi awalnya Terdakwa menarik baju anak saksi yang bernama Tri Mulyo Aji Purnomo Bin M.Hanafi sampai anak saksi yang bernama Tri Mulyo Aji Purnomo Bin M.Hanafi terjatuh kemudian Terdakwa mengambil Handphone milik anak saksi yang bernama Tri Mulyo Aji Purnomo Bin M.Hanafi tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 9A milik anak saksi yang bernama Tri Mulyo Aji Purnomo Bin M.Hanafi tersebut diletakkan anak saksi yang bernama Tri Mulyo Aji Purnomo Bin M.Hanafi di jok sepeda motor yang dikendarainya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa kerugian yang anak saksi alami Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa kaki anak saksi ditendang dan terluka;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan saksi adalah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Anak Saksi Tri Mulyo Aji Purnomo Bin M.Hanafi tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 pukul 18.30 WIB di Jalan Pangeran Jinul Gg.Ansori Yazid Kelurahan Kotabumi Ilir Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 9A milik anak saksi telah diambil oleh terdakwa bersama dengan temannya yang tidak anak saksi ketahui namanya;
- Bahwa peristiwa tersebut pada saat anak saksi mengendarai sepeda motor berboncengan dengan teman anak saksi yang bernama Nazril dan Yafli Terdakwa berpura-pura menanyakan Alamat rumah lalu Terdakwa menarik anak saksi sampai anak saksi terjatuh, kemudian Terdakwa menanyakan mana Handphone nya dan Terdakwa mengambil Handphone anak saksi didalam Jok;
- Bahwa Handphone tersebut milik anak saksi dan sekarang Handphone tersebut di penyidik;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa kerugian yang anak saksi alami Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan anak saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan saksi adalah benar;

3. Anak Saksi Raditya Nazril Alfadillah Bin Reno yang keterangannya dibacakan di Persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 pukul 18.30 WIB di Jalan Pangeran Jinul Gg.Ansori Yazid Kelurahan Kotabumi Ilir Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 9A milik anak saksi yang bernama Tri Mulyo Aji Purnomo Bin M.Hanafi telah diambil oleh terdakwa bersama dengan temannya yang tidak anak saksi ketahui namanya;
- Bahwa pada saat itu anak saksi bersama dengan teman anak saksi yang bernama Aji dan YAFLI mengendarai sepeda motor bersama, lalu Ketika sampai didekat ALFAMART Perumnas Tulung Mili pelaku menghampiri dengan cara memberhentikan dengan paksa lalu meminta kami untuk meminjamkan HP milik Aji dengan alasan untuk menelpon teman pelaku namun tidak kami tidak memberikan HP tersebut, kemudian ketika kami hendak pergi tiba-tiba salah satu pelaku yang bernama MAT menarik pegangan belakang motor hingga kami terjatuh lalu MAT membuka jok motor dan mengambil HP milik AJI berupa 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 9a warna peacock green IMEI1 868198055155686 IMEI2 868198055155694

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 275/Pid.B/2023/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta 1 (satu) buah SIM CARD dengan nomor 081379455648 dan pergi meninggalkan kami;

- Terhadap keterangan anak saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 pukul 18.30 WIB di Jalan Pangeran Jinul Gg. Ansori Yazid Kelurahan Kotabumi Ilir Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 9A milik anak saksi yang bernama Tri Mulyo Aji Purnomo Bin M.Hanafi telah diambil oleh terdakwa bersama dengan Hairul (DPO);
- Bahwa pada saat itu terdakwa melihat Korban sedang main Handphone didepan Indomaret, lalu terdakwa bersama teman terdakwa Hairul (DPO) mengikuti dari belakang dan kami memberhentikan mereka dan pura-pura mau menanyakan alamat kemudian terdakwa mendorong motor korban hingga korban jatuh lalu terdakwa membuka jok motornya dan terdakwa mengambil Handphone nya;
- Bahwa terdakwa tidak melakukan kekerasan atau pemukulan terhadap Anak Saksi Aji;
- Bahwa Saksi Korban terjatuh karena terdakwa menendang sepeda motor mereka dan Saksi korban dan temannya terjatuh bersama sepeda motornya;
- Bahwa teman terdakwa yang bernama Hairul (DPO) hanya menunggu diatas Sepeda motor miliknya;
- Bahwa Handphone tersebut hendak kami pergunakan untuk dijual;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit handphone merk Redmi 9A dengan Nomor Imei 1:868198055155686, Imei 2:868198055155694 WARNA Peacock Green;
2. 1 (satu) buah kotak handphone merk Redmi 9A warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 pukul 18.30 WIB di Jalan Pangeran Jinul Gg. Ansori Yazid Kelurahan Kotabumi Ilir

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 275/Pid.B/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara terdakwa bersama dengan Hairul (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 9A milik anak saksi yang bernama Tri Mulyo Aji Purnomo Bin M.Hanafi tanpa izin;

- Bahwa pada saat itu terdakwa melihat anak saksi yang bernama Tri Mulyo Aji Purnomo Bin M.Hanafi bersama Nazril dan Yafli sedang main Handphone di depan Indomaret, lalu terdakwa bersama teman terdakwa yang bernama Hairul (DPO) mengikuti dari belakang dan terdakwa bersama dengan Hairul (DPO) memberhentikan anak saksi Tri Mulyo Aji Purnomo Bin M.Hanafi, Nazril dan Yafli dan pura-pura mau menanyakan alamat kemudian terdakwa mendorong motor anak saksi Tri Mulyo Aji Purnomo Bin M.Hanafi hingga anak saksi Tri Mulyo Aji Purnomo Bin M.Hanafi, Nazril dan Yafli jatuh lalu terdakwa membuka jok motornya dan terdakwa mengambil Handphone anak saksi Tri Mulyo Aji Purnomo Bin M.Hanafi;

- Bahwa Handphone tersebut hendak terdakwa dijual;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
3. Dengan maksud untuk dimiliki
4. Secara melawan hukum
5. Yang didahului atau disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan maksud akan menyiapkan memudahkan pencurian atau bila tertangkap tangan ada kesempatan untuk melarikan diri atau supaya barang yang dicuri tetap ada dengannya
6. Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang Siapa



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barang siapa*" adalah siapa saja atau orang perorangan atau badan hukum, selaku subjek hukum, yang didakwa telah melakukan tindak pidana, dimana orang atau badan hukum tersebut adalah orang atau badan hukum yang mampu bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa yaitu M. Alhafiz Arfariza Bin Ervan Tori sebagai orang yang didakwa melakukan tindak pidana, dan terdakwa juga telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai terdakwa yaitu M. Alhafiz Arfariza Bin Ervan Tori adalah orang yang sehat akalnya, sehingga ia adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena telah jelas dalam perkara ini terdakwa yaitu M. Alhafiz Arfariza Bin Ervan Tori diajukan sebagai orang yang didakwa melakukan tindak pidana, dan mereka adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukan, maka "*barang siapa*" disini adalah terdakwa yaitu M. Alhafiz Arfariza Bin Ervan Tori, sehingga dengan demikian unsur ke-1 yaitu "*barang siapa*" telah terpenuhi;

Ad.2 Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*mengambil barang sesuatu*" adalah membuat sesuatu barang yang semula berada dalam kekuasaan seseorang yang berhak, sehingga menjadi tidak berada lagi atau berada diluar kekuasaan orang yang berhak tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*" adalah bahwa barang sesuatu baik seluruhnya maupun sebagiannya merupakan kepunyaan orang lain dan bukan kepunyaan si pengambil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dan dibenarkan terdakwa bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 pukul 18.30 WIB di Jalan Pangeran Jinul Gg. Ansori Yazid Kelurahan Kotabumi Ilir Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara terdakwa bersama dengan Hairul (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 9A milik anak saksi yang bernama Tri Mulyo Aji Purnomo Bin M.Hanafi tanpa izin;



Menimbang, bahwa "*barang sesuatu*" berupa 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 9A milik anak saksi Tri Mulyo Aji Purnomo Bin M.Hanafi dan dalam kekuasaan anak saksi Tri Mulyo Aji Purnomo Bin M.Hanafi kemudian diambil oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas oleh karena telah terbukti perbuatan terdakwa "*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*" telah terpenuhi maka menurut Majelis Hakim perbuatan terdakwa tersebut telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur-2 yaitu "*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*" telah terpenuhi dengan perbuatan terdakwa;

Ad.3 Dengan maksud untuk dimiliki

Menimbang, bahwa "*dengan maksud untuk dimiliki*" dalam unsur ke-3 ini dimaksudkan adalah adanya kesengajaan untuk "*mengambil barang sesuatu*" sebagaimana dimaksud dalam unsur ke-2;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie Van Toelichting*, yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "*menghendaki dan menginsyafi*" terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wettens verrorsaken vaneen gevolg*) artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya. Dalam teori hukum dikemukakan tiga corak mengenai kesengajaan, yaitu: a. Kesengajaan sebagai maksud (*oepzet Als oogmerk*) yakni kesengajaan yang dilakukan oleh pelaku melakukan perbuatan pidana untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. b. Kesengajaan sebagai kepastian/keharusan yakni kesengajaan yang dilakukan pelaku untuk melakukan suatu tindak pidana dengan mengambil resiko terjadinya akibat lainnya selain akibat yang terjadi atas perbuatannya tersebut. c. Kesengajaan sebagai Kemungkinan (*oepzet eventualis*) yakni kesengajaan yang dilakukan pelaku yang akibatnya mungkin bisa menjadi suatu tindak pidana, dimana pelaku menyadari akan akibat yang akan terjadi ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, dihubungkan dengan arti sengaja menurut *Memorie Van Toelichting* seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya, maka menurut Majelis Hakim perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yang sengaja mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 9A milik anak saksi Tri Mulyo Aji Purnomo Bin M.Hanafi



dan dalam kekuasaan anak saksi Tri Mulyo Aji Purnomo Bin M.Hanafi adalah salah satu corak kesengajaan yaitu Kesengajaan sebagai maksud (*ooppzet Als oogmerk*);

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, perbuatan terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 9A milik anak saksi Tri Mulyo Aji Purnomo Bin M.Hanafi dan dalam kekuasaan anak saksi Tri Mulyo Aji Purnomo Bin M.Hanafi, dihubungkan dengan unsur ke-3 yaitu "*dengan maksud untuk dimiliki*" telah terpenuhi, maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur ke-3 "*dengan maksud untuk dimiliki*" telah terpenuhi dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur "tanpa hak atau melawan hukum" terletak didepan unsur-unsur perbuatannya, sehingga meliputi unsur-unsur perbuatannya, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur perbuatannya, selanjutnya apabila unsur-unsur perbuatannya dapat dibuktikan maka akan dipertimbangkan apakah perbuatan yang terbukti itu dilakukan Tanpa hak atau melawan hukum ataukah tidak ;

Ad.5 Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri

Menimbang, bahwa unsur ke-5 merupakan unsur perbuatan yang memuat unsur alternatif kualifikasi perbuatannya, jadi Hakim tidak perlu mempertimbangkan semua unsurnya, cukup salah satu unsur perbuatan telah terbukti maka unsur pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "menggunakan kekerasan" adalah penggunaan kekuatan fisik sedemikian rupa terhadap sesuatu, in casu adanya dua pilihan yaitu orang atau barang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dan dibenarkan terdakwa bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 pukul 18.30 WIB di Jalan Pangeran Jinul Gg. Ansori Yazid Kelurahan Kotabumi Ilir Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara terdakwa bersama dengan Hairul (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 9A milik anak saksi yang bernama Tri Mulyo Aji Purnomo Bin M.Hanafi tanpa izin;



Menimbang, bahwa pada saat itu terdakwa melihat anak saksi yang bernama Tri Mulyo Aji Purnomo Bin M.Hanafi bersama Nazril dan Yafli sedang main Handphone didepan Indomaret, lalu terdakwa bersama teman terdakwa yang bernama Hairul (DPO) mengikuti dari belakang dan terdakwa bersama dengan Hairul (DPO) memberhentikan anak saksi Tri Mulyo Aji Purnomo Bin M.Hanafi, Nazril dan Yafli dan pura-pura mau menanyakan alamat kemudian terdakwa mendorong motor anak saksi Tri Mulyo Aji Purnomo Bin M.Hanafi hingga anak saksi Tri Mulyo Aji Purnomo Bin M.Hanafi, Nazril dan Yafli jatuh lalu terdakwa membuka jok motornya dan terdakwa mengambil Handphone anak saksi Tri Mulyo Aji Purnomo Bin M.Hanafi;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, perbuatan terdakwa yang mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 9A milik anak saksi Tri Mulyo Aji Purnomo Bin M.Hanafi dan dalam kekuasaan anak saksi Tri Mulyo Aji Purnomo Bin M.Hanafi dilakukan dengan menggunakan kekerasan dengan cara mendorong motor anak saksi Tri Mulyo Aji Purnomo Bin M.Hanafi hingga anak saksi Tri Mulyo Aji Purnomo Bin M.Hanafi, Nazril dan Yafli jatuh lalu terdakwa membuka jok motornya dan terdakwa mengambil Handphone anak saksi Tri Mulyo Aji Purnomo Bin M.Hanafi, dihubungkan dengan unsur ke-5 yaitu "yang diikuti dengan kekerasan dengan maksud untuk menguasai barang yang dicuri" telah terpenuhi, maka menurut Majelis Hakim perbuatan terdakwa tersebut telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur ke-5 "yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkannya melarikan diri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri" telah terpenuhi dengan perbuatan terdakwa;

Ad. 6 Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih" adalah bahwa suatu tindak pidana sebagaimana yang dimaksudkan dalam unsur pasal ini dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dan dibenarkan terdakwa bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 pukul 18.30 WIB di Jalan Pangeran Jinul Gg. Ansori Yazid Kelurahan Kotabumi Ilir Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara terdakwa bersama dengan Hairul (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit



Handphone merk Redmi 9A milik anak saksi yang bernama Tri Mulyo Aji Purnomo Bin M.Hanafi tanpa izin;

Menimbang, bahwa pada saat itu terdakwa melihat anak saksi yang bernama Tri Mulyo Aji Purnomo Bin M.Hanafi bersama Nazril dan Yafli sedang main Handphone didepan Indomaret, lalu terdakwa bersama teman terdakwa yang bernama Hairul (DPO) mengikuti dari belakang dan terdakwa bersama dengan Hairul (DPO) memberhentikan anak saksi Tri Mulyo Aji Purnomo Bin M.Hanafi, Nazril dan Yafli dan pura-pura mau menanyakan alamat kemudian terdakwa mendorong motor anak saksi Tri Mulyo Aji Purnomo Bin M.Hanafi hingga anak saksi Tri Mulyo Aji Purnomo Bin M.Hanafi, Nazril dan Yafli jatuh lalu terdakwa membuka jok motornya dan terdakwa mengambil Handphone anak saksi Tri Mulyo Aji Purnomo Bin M.Hanafi;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, perbuatan terdakwa bersama dengan temannya yang bernama Hairul (DPO) mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 9A milik anak saksi Tri Mulyo Aji Purnomo Bin M.Hanafi dan dalam kekuasaan anak saksi Tri Mulyo Aji Purnomo Bin M.Hanafi dihubungkan dengan unsur ke-6 yaitu "dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi, maka menurut Majelis Hakim perbuatan terdakwa tersebut telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur ke-6 "yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi dengan perbuatan terdakwa;

Ad. 4 Secara melawan Hukum

Menimbang, bahwa pengertian "*secara melawan hukum*" dalam hukum pidana pada dasarnya adalah mempunyai pengertian yang sama, dan sama pula dengan pengertian bertentangan dengan hukum pada umumnya (*wederechtelijk*) yang menurut Arrest Hooge Rad tahun 1911 berarti tidak atau tanpa mempunyai hak sendiri, dan menurut Majelis Hakim istilah secara melawan hukum dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mempunyai pengertian yang lebih khusus lagi yaitu tanpa ijin dari pemiliknyanya ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur- unsur pasal di atas, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan tanpa seijin atau tanpa persetujuan dari pemilik barang, atau setidaknya-tidaknya telah bertentangan dengan hak anak saksi Tri Mulyo Aji Purnomo Bin M.Hanafi selaku pemilik barang itu, dengan demikian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jelas perbuatan itu telah dilakukan oleh terdakwa dengan cara “*melawan hukum*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, perbuatan terdakwa bersama dengan temannya yang bernama Hairul (DPO) mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 9A milik anak saksi Tri Mulyo Aji Purnomo Bin M.Hanafi dan dalam kekuasaan anak saksi Tri Mulyo Aji Purnomo Bin M.Hanafi tanpa ijin dari pemiliknya dihubungkan dengan unsur ke-4 yaitu “*secara melawan hukum*”, telah terpenuhi maka menurut Majelis Hakim perbuatan terdakwa tersebut telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur ke-4 “*secara melawan hukum*” telah terpenuhi dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan pembelaan atau permohonan yang pada pokoknya Terdakwa minta hukuman yang ringan-ringannya, mengenai permohonan Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan melalui penjatuhan lamanya pidana dalam amar putusan ini dengan memperhatikan hal yang memberatkan dan hal yang meringankan pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 275/Pid.B/2023/PN Kbu



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Redmi 9A dengan Nomor Imei 1:868198055155686, Imei 2:868198055155694 WARNA Peacock Green dan 1 (satu) buah kotak handphone merk Redmi 9A warna putih adalah milik anak saksi Tri Mulyo Aji Purnomo Bin M.Hanafi maka perlu ditetapkan bahwa barang bukti tersebut dikembalikan kepada anak saksi Tri Mulyo Aji Purnomo Bin M.Hanafi;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dipersidangan Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai dasar untuk menentukan berat atau ringannya hukuman terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama Persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M. Alhafiz Arfariza Bin Ervan Tori tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 275/Pid.B/2023/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merk Redmi 9A dengan Nomor Imei 1:868198055155686, Imei 2:868198055155694 WARNA Peacock Green;

- 1 (satu) buah kotak handphone merk Redmi 9A warna putih;

Dikembalikan kepada anak saksi Tri Mulyo Aji Purnomo Bin M.Hanafi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi, pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2024, oleh kami, Hengky Alexander Yao, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, Annisa Dian Permata Herista, S.H, M.H., Sheilla Korita, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ratu Indah Oktaria Mangku Anoem, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabumi, serta dihadiri oleh Eva Meilia, S.H. M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Annisa Dian Permata Herista, S.H, M.H.

Hengky Alexander Yao, S.H, M.H.

Sheilla Korita, S.H

Panitera Pengganti,

Ratu Indah Oktaria Mangku Anoem, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 275/Pid.B/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)